

Standar Pelayanan Rohaniwan

- A. Persyaratan : 1. Surat permohonan dari lembaga
- B. Prosedur :
1. Mengantarkan berkas permohonan Rohaniwan arah kiblat ke Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
 2. Berkas di proses di bagian Penyelenggara Syariah
 3. Penyelenggara Syariah menugaskan Rohaniwan
- C. Waktu Pelayanan : Hari Senin s.d Jumat pada jam kerja (08.00 s.d 15.00)
- D. Lama Layanan : 1 Hari Kerja
- E. Biaya : Rp. 0
- F. Produk Pelayanan : Petugas Rohaniwan
- G. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
1. Petugas : Penyelenggara Syariah
 2. Telepon : (0752) 22573
 3. SMS :
 4. Email : Bukittinggi@kemenag.go.id

Penyelenggara Syariah

Misra Elfi